



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Fotokopi Surat Penugasan dari Instansi/ Perusahaan/ Organisasi/ Lembaga (jika ada)
4. Surat Pengantar RT setempat
5. Surat Pernyataan Jaminan Bertempat Tinggal
6. Fotokopi KTP Penjamin
7. Dokumen Pendukung Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing
8. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
9. Surat Pengantar RT setempat
10. Surat Pernyataan Berjaminan Tempat Tinggal
11. Fotokopi KTP Penjamin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Keterangan Domisili kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI

Pengaduan Layanan

0